BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jl. Bukit Trikora Salakan
E-mail : set.bangkep@bawaslu.go.id
Laman : bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR B-4/HK.01.01/K.ST-02/08/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PRESENTER DAN TIM KERJA PROGRAM "BAWASLU MEMBELAJARKAN" BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MENIMBANG :

a. Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Presenter Dan Tim Kerja Program "Bawaslu Membelajarkan" Tahun 2026.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
5. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PRESENTER DAN TIM KERJA PROGRAM "BAWASLU MEMBELAJARKAN" BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KESATU : Membentuk presenter dan tim kerja Program "Bawaslu Membelajarkan" Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Presenter dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:

1. Substansi dan regulasi;
   Menghimpun dasar hukum, regulasi pemilu terbaru, serta aturan teknis yang relevan dengan topik pembelajaran yang diangkat.
2. Data dan studi kasus;
   Mengumpulkan data pengawasan lapangan, dokumen hasil pengawasan, serta contoh-contoh kasus riil sebagai materi analisis.
3. Desain pembelajaran;
   Merumuskan kerangka berpikir, tujuan instruksional, serta metode agar materi ajar mudah dipahami oleh audiens.
4. Penulisan materi;
   Menyusun draf teks, modul, ringkasan materi, atau *script* naskah yang nantinya akan dibaca dan disampaikan oleh Presenter (Komisioner Bawaslu) di depan kamera.
5. Presentasi;
   Mendampingi, menyelaraskan persepsi, serta membantu kesiapan Presenter dalam menyampaikan penguasaan materi saat pengambilan gambar.
6. Produksi dan penyuntingan video
   Mengambil rekaman video siaran (*shooting*), mengatur audio-visual, serta melakukan proses *editing* video (termasuk pembuatan *teaser* dan konten *behind the scene*).
7. Publikasi dan laporan diseminasi
   Mengelola penyebarluasan video ke media sosial resmi, mengunggah materi, serta menyusun dokumentasi laporan akhir tahapan seleksi untuk diserahkan ke tingkat pusat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, presenter dan tim kerja bertanggung jawab langsung kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal **17 Agustus 2026**

KETUA,

MUSLIM ABD MUIN. B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR : B-4/HK.01.01/K.ST-02/08/2026
TANGGAI : 17 Agustus 2026
TENTANG PRESENTER DAN TIM KERJA PROGRAM "BAWASLU MEMBELAJARKAN" BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

STRUKTUR PEMBENTUKAN PRESENTER DAN TIM KERJA PROGRAM "BAWASLU MEMBELAJARKAN" BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
PRESENTER			
1.	Muslim ABD Muin. B	Ketua Anggota Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Presenter
2.	Jainudin Laruhami	Anggota Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Presenter
3.	Kuswandi A. Padjani	Anggota Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Presenter
TIM KERJA			
1.	Muslim ABD Muin. B	Ketua Anggota Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	Jainudin Laruhami	Anggota Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
3.	Kuswandi A. Padjani	Anggota Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
4.	Aslan Lobi,	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
2	Novario J.S. Supu	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
3	Febriani Lasamai	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
4	Devita Natalia Bapitanggene	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
5	Waskito Libuka	Staf Sekretariat Badan Pengawas	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pemilu Kab. Banggai	
6	Adrianza Daud	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
7	Ronandi Pania	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	Moch Rizki Ramadhan	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
9	Syawaludin Karim	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

KETUA,



MUSLIM ABD MUIN.B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).